



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI
KASUS PERKARA NO. 225/PDT.P/2023/PA.BGL).**

Fadli Zilfikam¹, Dwi Ari Kurniawati², Abdul Wafi³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: ¹ 21901012030@unisma.ac.id, ² Dwi.ari@unisma.ac.id, ³
Abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstract

Applications for dispensation from marriage due to pregnancy out of wedlock still occur a lot, including in the Pasuruan area and are often granted by judges. The application for a marriage dispensation is regulated in Article 7 paragraph 2 of the Marriage Law which is carried out for very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. The consideration factor for the judge to grant the request for marriage dispensation is to produce a value of justice that gives goodness and avoids damage. In this study, the authors examined the basic considerations of judges in determining the case of the dispensation of marriage due to pregnancy out of wedlock at the Bangil Religious Court in case no.225/Pdt.P/2023/PA.Bgl. Where the focus of this research includes: 1) What is the documentary evidence submitted by the applicant to confirm the arguments for the application for a marriage dispensation case number 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl? 2) What are the judge's considerations in granting the request for dispensation from marriage case number 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl? The method used in this study uses a type of field research with a Juridical-Empirical approach. In the results of the research in conclusion it was found that 1. The Petitioner in confirming the arguments of the application. marriage dispensation case number 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl by submitting written evidence in the form of a) authentic deed, namely a photocopy of the applicant's KTP, a copy of the applicant's marriage certificate, a photocopy of the applicant's child's birth certificate which is sufficiently stamped and stamped, and b) evidence that is not a deed, namely a photocopy of the statement that the bride and groom have never been married, the original marriage rejection letter from the KUA, the original certificate of medical examination of the prospective bride and groom. have never been married, all of which have been examined by a judge. 2. The judge's considerations in granting the request for dispensation for marriage case number 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl namely a) Islamic law rules reject mafsadat (damage) and prioritize the opening of the door of maslahah (goodness), namely that harm must be eliminated (Kitab Al Bayan page 38) and b) Consideration of the Constitutional Court Number 30-74/PUU-XII/2014 which allows dispensation of marriage if there are compelling matters at the request of parents and/guardians and c) There is no prohibition against getting married according to Article 8 The Marriage Law in conjunction with articles 39 and 40 KHI,

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

d) the requirements for marriage are fulfilled except for the age according to Article 6 paragraphs 1 and 2 of the Marriage Law in conjunction with Article 15 paragraph 2 and Article 16 paragraphs 1 and 2 KHI, e) There is evidence supporting the argument of the applicant for an authentic deed with force perfect proof in accordance with Article 1870 of the Civil Code and inauthentic deed as supporting evidence in accordance with Article 1881 paragraph 2 of the Civil Code, f) The judge has heard the statements of the Petitioners, the Petitioners' children, the prospective husband and the prospective husband's parents in accordance with Article 7 paragraph (3) of the Marriage Law of 1974 concerning Marriage which has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Articles 13 and 16 letter g PERMA RI Number 5 of 2019.

Keywords: *Judge's Consideration, Marital Dispensation, Pregnancy Out of Wedlock*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa secara sendiri hal ini disebabkan kemampuan individunya yang terbatas. Allah SWT menjadikan manusia hidup berdampingan satu sama lain atau berpasangan yang bisa diaplikasikan lewat ikatan pernikahan yang sah menurut syari'at. Dengan demikian diharapkan manusia bisa saling membantu serta bekerjasama dalam menjalani kehidupan, juga mengisi dan melengkapi satu sama lain.

Perkawinan merupakan ikatan antara dua manusia yang berbeda, memiliki pandangan serta tujuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang diterima secara hukum dan agama. Dengan adanya ikatan perkawinan maka akan tercipta sebuah keluarga. Pernikahan ialah suatu akad yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara lelaki dengan perempuan bertujuan membangun keluarga bahagia, yang tentram dan penuh kasih sayang serta diridhai Allah SWT. Sejalan dengan pernyataan diatas, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, 'rumah tangga' yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No 1 Tahun 1974).

Pernikahan bukan hanya menjadi jalan yang menghalalkan pemenuhan hubungan seksual, tetapi yang utama sebagai ikhtiar ketika hendak membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Baik dengan individu maupun masyarakat dan negara, keluarga sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia karena merupakan tempat melanjutkan keturunan serta tempat mengkader para generasi, mempelajari nilai-nilai moral dan agama. Sejatinya setiap apa yang diperbuat oleh seorang muslim, termasuk perkawinan merupakan ibadah bila didasarkan atas keyakinan bahwa allah mengizinkan. Sejalan dengan

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

pernyataan diatas, “Perkawinan menurut islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (KHI Pasal 2). Redaksi dari kalimat “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan” merupakan uraian dari kalimat “ikatan lahir batin” yang terdapat pada rumusan UU yang memiliki makna akad pernikahan tidak hanya sebuah perjanjian yang sifatnya keperdataan. Juga redaksi “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan uraian dari kalimat “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini menerangkan bahwa bagi umat islam pernikahan ialah peristiwa agama yang ketika melakukannya merupakan ibadah (Syarifuddin, 2009: 47).

Dalam Al-Qur’an ayat 21 surat an-Nisa disebutkan, Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

“Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (Qs. An-Nisa: 21).

Sebagaimana diatas, Pernikahan dalam ayat Al-Qur’an tersebut, Allah menyebutnya sebagai janji yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Di dalam Al-Qur’an kata *mitsaqan ghalizhan* disebutkan tiga kali, pada surat An-Nisa terdapat dua kali dan sekali pada surat Al-Azhab. Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1. Dikatakan perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi yang tertera didalam Al-Qur’an surat Al-Azhab ayat 7 yakni mendakwakan risalah agama kepada umatnya.
2. dikatakan perjanjian Allah dengan Bani Israil, didalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 154 bahwa dikisahkan perjanjian ini bahkan mengukuhkannya guntung tursina pun diangkatnya.
3. Dikatakan juga bahwa perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang kuat. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21.

Hal ini memberi isyarat bahwa dalam pandangan Allah janji pernikahan suami dan istri sekuat perjanjian antara Allah dengan Bani Israil, dan bahkan sekuat janji Allah Swt dengan Rasul-rasulnya. Artinya bahwa pernikahan patut dilakukan serta dijalankan berdasar pada hukum syari’at/agama. Segala tindakan dalam pernikahan, suami dan istri haruslah bertanggungjawab atasnya. Baik tindakan yang orang lain mengetahuinya maupun tidak. (Ma’mun, 2018)

Dijelaskan di dalam UU perkawinan pernikahan sebagai, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”(UU No. 1 Tahun 1974). Jika menilik UU Perkawinan No

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

1 Tahun 1974 dimana ungkapan Ketuhanan Yang Maha Esa berlandaskan pada sila Pancasila yang pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat sekali, sebab antara keduanya memiliki unsur jasmani dan unsur rohani.

Adapun tujuan pernikahan yang disyariatkan kepada kita diantaranya:

- a. Untuk menghasilkan keturunan yang melanjutkan generasi mendatang. Hal ini terdapat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari ke'duanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”(Qs. An-Nisa: 1).

- b. Untuk bisa menyalurkan hawa nafsu kepada pasangan yang sah, dan legal.
- c. Untuk bisa menghasilkan keluarga bahagia, tenang, serta penuh kasih sayang. Hal ini termuat pada firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Qs.Ar-Rum: 21).

Demi kelangsungan hidup manusia, penyaluran hawa nafsu jika melalui jalur luar perkawinan maka tidak akan mendapat ketenangan. Artinya ketenangan bisa didapatkan ketika hidup bersama suami istri dengan melalui jalur perkawinan (Syarifuddin, 2009: 49).

Namun jika melihat masyarakat dewasa ini kerap kali ditemukan penyimpangan dalam hal penyaluran hawa nafsu yang mana mengakibatkan hamil diluar nikah. Dalam konteks ini tentunya merupakan perilaku seksual sebelum dilakukannya pernikahan secara resmi baik dari agama ataupun pemerintah. Peroblem mengenai sex pranikah hingga kini menjadi suatu permasalahan yang kompleks dimasyarakat khususnya bagi para remaja yang masih dibawah umur, remaja selalu menjadi sorotan karena banyak dari mereka yang mengalami persoalan hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan kaum remaja pada masa

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

perkembangannya memiliki hasrat seksual yang kuat, akibatnya jika hasrat tersebut tidak terkendali dapat menimbulkan permasalahan yang baru bagi remaja diantaranya hamil sebelum menikah.

Wanita yang hamil diluar pernikahan kebanyakan remaja yang usianya belum memenuhi standar usia pernikahan yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang. Seperti halnya di kabupaten pasuruan, dimana pada tiga tahun terakhir meningkatnya angka perkawinan dini. Beberapa faktor menjadi penyebabnya, termasuk hamil sebelum menikah, budaya masyarakat setempat, dan berubahnya standar usia perkawinan. Bahkan naiknya angka pernikahan dini tersebut diakibatkan pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. Data di Pengadilan Agama Bangil, tercatat ada 52 pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2019 dan yang telah diputus sebanyak 44 permohonan. Angka itu naik ketika ditahun 2020 dimana permohonan dispensasi nikah terdapat 337 permohonan yang diajukan dan yang baru diputus sebanyak 338 permohonan. Tingginya angka putusan tersebut disebabkan oleh penyelesaian permohonan pada tahun sebelumnya. Lalu pada bulan Januari hingga Maret 2021 ditemukan 127 permohonan, dan 113 permohonan telah diputus. Pengajuan dispensasi kawin yang diakibatkan hamil di luar nikah, marak terjadi dan banyak yang dikabulkan oleh hakim. Sehingga orang tua mengawinkan anaknya untuk menutupi aib. Kebanyakan Permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Bangil diajukan oleh pasangan yang hamil sebelum menikah dan usianya belum memenuhi standar usia pernikahan. Usia para pasangan tersebut pun beragam, mulai dari umurnya yang sama-sama belasan, hingga ada pasangan yang terpaut jauh umurnya. Mungkin hal ini diakibatkan karena golongan muda marak mengalami stres, juga ditambah saat pandemi Covid banyak masalah yang timbul seperti sistem belajar yang tidak lagi tatap muka, membuat psikis masyarakat terganggu hingga akhirnya memilih untuk menikah muda (Radar Bromo, 30 Januari 2023).

Permohonan dispensasi nikah di atur pada UU Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7, Dimana perumusannya (UU No. 1 Tahun 2019) sebagai berikut:

- 1) Pernikahan hanya dizinkan apabila pria dan wanita menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Jika usianya belum memenuhi sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam ayat (1), maka orang tua dari pria maupun wanita bisa meminta dispensasi ke pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti dan alasan yang cukup.

Dalam permohonan dispensasi nikah hakim menimbang alat bukti, diantaranya bukti surat dan bukti saksi. Jika melihat Hukum di Indonesia maka alat

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

bukti yang sah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Maka diangkatnya artikel dengan judul "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Perkara No. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl)*" ini disebabkan melihat realita yang terjadi pada masyarakat Pasuruan dan Pengadilan Agama Bangil. Sebagaimana permasalahan di atas, fokus dalam penelitian ini ialah tentang *Pertama*, apa saja bukti surat yang diajukan pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl, *Kedua*, apa saja dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

B. METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang kebanyakan orang lebih mengenalnya dengan sebutan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data hasil kajian diperoleh melalui wawancara informan, dokumentasi artikel ilmiah, laporan hasil penelitian relevan yang terdapat sangkut paut terhadap dispensasi nikah yang di akibatkan hamil di luar nikah. Proses analisis data dan proses pengumpulan data dilakukan secara bersamaan. pembahasan dikerjakan secara kualitatif konseptual dan Analisis meliputi pada setiap tahap penyajian data. Jika disederhanakan teknik analisis datanya menggunakan analisis isi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama penelitian di Pengadilan Agama Bangil penulis telah memperoleh data terkait dengan bukti surat Pemohon yang diajukannya untuk meneguhkan dalil-dalinya dan dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pada perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl Penjelasan nya yakni sebagai berikut:

1. Bukti Surat Yang Diajukan Pemohon Untuk Meneguhkan Dalil-Dalil

Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Dalam proses Dispensasi Nikah Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Dalam tahapan pemeriksaan perkara terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang Pemohon dalam mengajukan permohonannya, khususnya dalam hal peneguhan dalil permohonan harus memenuhi ketentuan didalam undang-undang. Jika dalil yang diberikan Pemohon tidak memenuhi syarat

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

memungkinkan berakibat permohonan dispensasi nikah yang diajukannya tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama.

Dalil pendukung yang diajukan para pemohon berupa bukti surat atau alat bukti tertulis dimuka persidangan. Alat bukti tersebut diantaranya ialah bukti akta Otentik dan bukti Pendukung, terkait alat bukti tersebut penulis akan menjabarkannya pada penjelasan berikut ini :

a. Bukti Akta Otentik

Bukti akta otentik yang diajukan oleh pemohon ialah alat bukti surat P.1, P.2, P.3, yang dimaksud dengan alat bukti P.1, Kartu Tanda Penduduk para Pemohon berupa fotokopinya, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa para Pemohon tersebut bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil. Sedangkan alat bukti P.2, dan P.3, yakni Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran yang berupa fotokopinya, kedua akta ini membuktikan para Pemohon adalah suami istri, dan dari perkawinannya lahirlah ANAK II yang berusia 17 tahun 5 bulan serta anak tersebut dalam perkara ini sedang dimohonkan dispensasi kawin oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Bangil.

Akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti diatas yang membuatnya ialah seorang pejabat yang memiliki wewenang, dimana alat bukti P.1 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514080708800005, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 351404708820003, pada tanggal 30-03-2013. Sedang bukti P.2, dan P.3, dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan atas nama para pemohon Nomor: 424/49/IX/1999 tertanggal 18-9-1999, dan atas nama nama ANAK II, nomor 3514-LT-07052015-0125 tanggal 15-05-2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Jika kita melihat dari dalil-dalil bukti yang diajukan pemohon yang berupa akta otentik diatas maka bisa disimpulkan alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 165 HIR bahwa dikatakan "Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang disebutkan

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

terakhir hanya sekedar diberitahukan langsung menyangkut pokok akta itu” (Pasal 165 HIR).

Dan juga didalam putusan no 225/Pdt,P/2023/PA.Bgl disebutkan Alat bukti tersebut baik P.1, P.2, dan P.3, bahwa isinya tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya. Pada pernyataan diatas bisa dikatakan bahwa alat bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, maka demikian memenuhi ketentuan pada Pasal 1870 KUHPerdara dan pasal 1888 KUHPerdara.

b. Bukti Pendukung

Bukti surat yang pemohon mengajukannya sebagai dalil pendukung yakni (P.4, P.5, P.6). Yang dimaksud dengan alat bukti P.4, yakni surat yang menyatakan anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, sehingga membuktikan status keduanya belum pernah menikah. Dan alat bukti P.5 adalah berupa Surat Penolakan Pernikahan yang membuktikan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun ditolak sebab usainya belum memenuhi syarat usia pernikahan artinya masih kurang dari 19 tahun. Dan yang terakhir ialah alat bukti P.6 adalah berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama anak Pemohon dan calon suami, dimana alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Karangrejo. sehingga dengan alat-alat bukti tersebut hakim menimbang bahwa masing-masing alat bukti menunjukkan anak Pemohon, in casu calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya.

Dalam hal pembuatan alat bukti diatas disebutkan bahwa; alat bukti P.4, surat yang menyatakan belum pernah menikah atas nama anak Pemohon (ANAK II) dibuat oleh anak Pemohon sendiri pada tanggal 16-03-2023 serta yang mengetahui ialah Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, juga disaksikan oleh para Pemohon, yang menyatakan anak Pemohon belum menikah/ perawan. Sedang surat yang menyatakan belum pernah menikah atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) dibuat oleh calon suami sendiri pada tanggal 16-03-2023 serta yang mengetahui ialah Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, juga disaksikan oleh Doto Harianto dan Siti Salamah, yang menyatakan calon suami anak Pemohon belum kawin/jejaka. Alat bukti P.5, berupa Surat keterangan ditolaknya Pernikahan anak pemohon Nomor: B-0076/Kua.13.9.19/PW.01/3/2023 tanggal 20-03-2023, dibuat

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

oleh KUA Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Serta alat bukti P.6, yang merupakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama (ANAK II) serta calon suaminya (CALON SUAMI) tanggal 16-03-2023 dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Karangrejo Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan keduanya telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan dan konseling.

Alat bukti diatas disebutkan pada penetapan perkara no 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl bukanlah akta otentik, namun sebagai surat lain yang nilainya sebagai bukti pendukung dalil Pemohon. Dengan demikian terpenuhinya ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara.

Alat bukti yang telah penulis jelaskan diatas, dalam penetapan hakim perkara no. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl bahwa bukti P.1 sampai P.6 telah di dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai aturan yang ada. Lalu hakim mencocokkannya dengan yang asli dan cocok kecuali P.5 dan P.6, sehingga bukti-bukti yang ada dinilai oleh hakim telah memenuhi ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 dan 5 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeanaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya berupa:

- 1) Bukti akta otentik yang diajukan oleh pemohon ialah fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.
- 2) Bukti pendukung (bukan akta otentik) yakni surat yang menyatakan belum pernah menikah atas anak Pemohon dan calon suaminya, dan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA , surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas anak Pemohon dan calon suami.

Alat bukti diatas sifatnya sempurna dan mengikat. Maka dalam hal ini penulis menganggap bukti surat tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang hukum positif.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pada perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Pada hari kamis tanggal 06 April 2023 Majelis Hakim PA Bangil dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara No. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl dimana intinya disebutkan, “Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENICE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

untuk menikah dengan calon suaminya” hakim dalam penetapannya tersebut, tentu telah melalui banyak proses pertimbangan hukum dan tidak serta merta menetapkan tanpa adanya sebuah pertimbangan. Dalam sesi kali ini penulis akan membahas terkait pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara Nomor. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Pertimbangan hakim diwajibkan memperhatikan asas keadilan guna bisa memberikan manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam hal pertimbangan hakim penulis telah mengkaji dan mempelajari dasar pertimbangan mengabulkan perkara dispensasi nikah No. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl ialah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 bahwa menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak yang usianya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang adalah “...jika ada hal-hal yang sifatnya memaksa atas permintaan orangtua atau wali.
- b. kaidah hukum Islam dalam kitab Al -Bayan halaman 38 yang mana bunyinya: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)”.
- c. Alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon merupakan akta autentik yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR.
- d. Keterangan para para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya sesuai Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- e. Tidak ada larangan untuk menikah sesuai pasal 8 UU Perkwinan jo pasal 39 dan 40 KHI.
- f. Terpenuhi syarat perkawinan kecuali umur sesuai pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan jo pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI.

Dalam hal ini penulis juga telah malakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bangil Ibu Hj. Alvia Agustina Rahmah, yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah no. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl yang mana beliau menyebutkan:

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENICE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

Hakim dalam mempertimbangkan pengabulan karena telah terjadinya hamil terlebih dahulu, dengan pertimbangan perempuan yang hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mana ini akan berdampak pada diri perempuan tersebut dan anak yang akan dilahirkannya kelak. Sehingga hakim memberi ijin dispensasi nikah kepada mereka untuk menikah supaya bayi dalam kandungan tersebut memiliki keluarga atau orang tua yang menjadi panutannya kelak, dan dalam kasus tersebut kedua keluarga masing-masing juga telah setuju jika anak mereka segera melakukan perkawinan.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena pertimbangan mengetengahkan kaidah hukum islam dalam kitab Al-Bayan; “Menolak *mafsadat* (kerusakan) dan mendahulukan dibukanya pintu kemaslahatan (kebaikan)”. dan juga Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi kawin hal ini didukung juga oleh Undang-undang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) dimana seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan juga telah menimbang Alat bukti pendukung dalil pemohon bahwa alat bukti tersebut terdapat akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan akta bukan autentik sebagai bukti pendukung sesuai Pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata. Serta hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ” (Wawancara Hakim Alvia Agustina Rahmah, Rabu,10 Mei 2023, AM 09.00).

Dalam pertimbangan hakim diatas menurut analisis penulis bahwa ada dua Faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut diantaranya aspek hukum dan aspek sosial artinya terdapat dua faktor pertimbangan yakni sebagai berikut:

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

a. Faktor pertimbangan hukum

Faktor pertimbangan hukum yang dimaksud ialah dalam pertimbangan hakim berlandaskan pada undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan demikian penulis menyimpulkan hakim selama memeriksa dan menimbang perkara dispensasi nikah Nomor. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl telah berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang disebutkan diatas, artinya semua proses penyelesaian perkara telah diverifikasi melalui pertimbangan dengan berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, serta mengabulkan permohonan Pemohon sebab dalil Permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum berlaku.

b. Faktor Pertimbangan sosial

Faktor pertimbangan sosial yang dimaksud bahwa hakim dalam menimbang perkara tersebut dengan melihat keadaan sosial dimasyarakat artinya hasil pertimbangan hakim diharapkan bisa memberikan dampak positif ketika dihadapkan dengan kondisi sosial dimasyarakat. Dalam perkara nomor. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl menurut analisis penulis, Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam pengabulannya tersebut didasari oleh kondisi sosial dimasyarakat. Dimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita yang hamil duluan sering dianggap sebagai solusi karena untuk menutupi malu keluarga. Dengan pertimbangan telah berhubungan sehingga wanita menjadi hamil sebelum menikah dan apabila tidak bersuami bisa berakibat masyarakat akan menghina dan mengucilkannya. Dengan begitu akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial wanita dan anak yang dilahirkannya nanti.

Bisa dipahami bahwa pertimbangan hakim mengabulkan dalam perkara 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl ini dikarenakan wanita sudah terlanjur hamil sehingga demi kemaslahatannya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dimasyarakat maka mengawinkannya dengan pria yang menghamilinya adalah sebuah solusi.

Maka dengan pertimbangan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim:

- a. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak yang usianya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang adalah "...jika ada hal-hal yang sifatnya memaksa atas permintaan orangtua atau wali."

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

- b. kaidah hukum Islam dalam kitab Al -Bayan halaman 38 yang mana bunyinya: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan).”
- c. Tiada larangan menikah sesuai pasal 8 UU Perkwinan jo pasal 39 dan 40 KHI,
- d. Terpenuhi syarat perkawinan kecuali umur sesuai pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan jo pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI,
- e. Adanya Alat bukti pendukung dalil pemohon akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan akta bukan autentik sebagai bukti pendukung sesuai Pasal 1881 ayat 2 KUHPperdata,
- f. Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suaminya dan dinilai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim dalam pertimbangannya diatas menyesuaikan pada hukum yang berlaku pada ketentuan Undang-undang baik hukum positif dan hukum islam.

D. KESIMPULAN

Dengan selesainya penelitian ini penulis mendapat beberapa kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Bukti Surat Yang Diajukan Pemohon Untuk Meneguhkan Dalil-Dalil Permohonan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl diantaranya: Pertama, Bukti akta otentik yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab lima terkait dengan pembahasan yakni berupa fotokopi KTP, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon berupa fotokopinya. Kedua, Bukti pendukung (bukan akta otentik) yang pemohon mengajukannya sebagai bukti surat sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab 5 yakni berupa surat pernyataan belum pernah menikah bagi yang belum menikah, Surat meminta Dispensasi ke Pengadilan, dan surat keterangan pemeriksaan hamil diluar nikah oleh anak pemohon.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pada perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl yakni diantaranya: Pertama, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENICE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

yang usianya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang adalah "...jika ada hal-hal yang sifatnya memaksa atas permintaan orangtua atau wali. Kedua, karena mempelai wanita sudah hamil diluar nikah maka berlakunya kaidah hukum Islam dalam kitab Al -Bayan halaman 38 yang redaksinya: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)." Ketiga, tiada larangan menikah sesuai pasal 8 UU Perkawinan jo pasal 39 dan 40 KHI. Keempat terpenuhi syarat perkawinan kecuali umur sesuai pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan jo pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI. Kelima adanya Alat bukti pendukung dalil pemohon akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan akta bukan autentik sebagai bukti pendukung sesuai Pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata. Keenam Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suaminya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Menurut penulis dalam pertimbangan hakim diatas terdapat dua Faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pertimbangan hukum dan faktor pertimbangan sosial. Yang dimaksud dengan faktor pertimbangan hukum ialah hakim menimbang dari sisi Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan perkawinan dimana semua proses hukum dalam perkara 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl harus telah memenuhi ketentuan-ketentuan didalam hukum undang-undang perkawinan. Sedang faktor pertimbangan sosial dalam hal ini hakim menimbang dengan melihat keadaan sosial dimasyarakat artinya hasil pertimbangan hakim diharapkan bisa memberikan dampak positif ketika dihadapkan dengan kondisi sosial dimasyarakat.

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Peraturan.bpk.go.id (online).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014.* Mkri.id (online).https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.* Pn.cilaca.go.id (online). http://pn-cilacap.go.id/images/PERMA/PERMA_05_2019.pdf
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI).* (2021). Malang: PT. Literasi Nusantara Grub
- Mamun M.A. (2018). *Mitsaqan Ghalidza Dan Ikatan Suci Pernikahan.* *Republika. Buletin Islami.*<https://news.republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan>
- Radar Bromo. (2021). *Nikah Dini di Pasuruan Naik, Ini Jumlahnya hingga Pandemi Melanda.* *Jawa pos.* <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/pasuruan/18/05/2021/nikah-dini-di-pasuruan-naik-ini-jumlahnya-hingga-pandemi-melanda/>
- Radar Bromo. (2023). *Alasan Pemohon Dispensasi Kawin: Ingin Mandiri-Hamil Dulu.* *JawaPos.* <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/bangil/30/01/2023/alasan-pemohon-dispensasi-kawin-ingin-mandiri-hamil-dulu/>